



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/20210/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Muhalim, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kambung, Lingkungan Bugis, RT.001, RW.050 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :
"Pemohon I"

Mursiah binti Mursiah, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kambung, Lingkungan Bugis, RT.001, RW.050 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: "Pemohon II"

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **3 Maret 2021** yang telah didaftar Di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No 149/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal **3 Maret 2021** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1977, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Mursiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Salman dan Getam dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum karuaniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No 149/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas Panggilannya dibaca di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No 149/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Dan dirubah pula dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 148 R. bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021 ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sa'ban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari H. Abidin H. Ahmad, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Kartini dan Drs. H. Nasrudin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Harun Hariyanto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No 149/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, SH

Drs. H. Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

Harun Hariyanto, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 210.000,-
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan No 149/Pdt.P/2021/PA.Mtr.